

KONSEP MASLAHAH PERSPEKTIF IZZUDIN IBN ABD. SALAM
(Telaah dalam Kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*)

Irzak Yuliardy Nugroho

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Email: ardhiesjb@gmail.com

Tutik Hamidah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: tutikhamidah@uin-malang.ac.id

Abstract

*It has become a belief that the rules of law in the Shari'a have one noble goal, namely to obtain goodness and benefit for humans, and avoid harm. Finally, it demands the scholars from the jurists, ushuliyun, and Muslim scholars to always develop their studies and thoughts for the purpose of the Shari'a. Muslim figures such as Syatibi, Najmuddin at-Tufi, Jasser Auda, Ahmed an-Na'im, M. Syahrur, Khalid Abu el-Fadhl, and including Izzudin bin Abd. Salam has made efforts to float. One of the scientific developments in the methodological aspect seems to be a trend that does not die. This paper is a study of the thoughts of a character, namely Izzudin bin Abd. Greetings with a qualitative-descriptive method and using a library research approach contained in the book *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. The conclusion of this book is that maslahah contains three dimensions, namely ladzat, afrah and everything that mediates between the two. Furthermore, he emphasizes the maslahah aspect of distinguishing between something true and majazi, which in the next stage leads to the benefit of the world and the benefit of the hereafter.*

Keywords: *Maslahah, Izzudin bin Abd. Salam*

Abstrak

Sudah menjadi suatu keyakinan bahwa aturan-aturan hukum dalam syariat memiliki satu tujuan mulia, yakni mendapatkan

Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman

Vol.7 No.2: Desember 2021

P-ISSN 2442-8566

E-ISSN 2685-9181

kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia, dan menghindari kemadaratan. Akhirnya menuntut para ulama dari kalangan fukaha, *ushuliyyun*, dan sarjana muslim untuk selalu mengembangkan kajian dan pemikirannya demi tujuan syariat tersebut. Tokoh-tokoh muslim seperti Syatibi, Najmuddin at-Tufi, Jasser Auda, Ahmed an-Na'im, M. Syahrur, Khalid Abu el-Fadhl, dan termasuk di dalamnya Izzudin bin Abd. Salam telah berusaha melakukan upaya-upaya pengembangan. Salah satu pengembangan keilmuan dalam aspek metodologis tampaknya menjadi *trend* yang tidak ada matinya. Tulisan ini merupakan kajian pemikiran tokoh, yakni Izzudin bin Abd. Salam dengan metode kualitatif-deskriptif dan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang terdapat dalam kitab *Qawa'id al-Abkam fi Mashalih al-Anam*. Kesimpulan dari kitab ini adalah bahwa *maslahah* memuat tiga dimensi, yakni *ladz'at*, *afrakh* dan segala sesuatu yang menjadi perantara di antara keduanya. selanjutnya ia menekankan aspek *maslahah* pada pembedaan antara sesuatu yang *haqiqi* dan *majazi*, yang pada tahap berikutnya bermuara pada kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.

Kata Kunci: *Maslahah*, Izzudin bin Abd. Salam

Pendahuluan

Berdasarkan sifat, ciri dan karakteristiknya, hukum Islam haruslah mampu menjawab segala problematika kehidupan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Seseorang yang memiliki kompetensi untuk menjawab masalah hukum sudah menjadi suatu kewajiban harus mengetahui apa dan bagaimana tujuan syara' tersebut. Tujuannya adalah agar seorang mujtahid – sebagai seorang yang memiliki kompetensi – mampu memberikan jawaban pasti terhadap kasus yang terjadi, yang memungkinkan satu hukum syara' tidak dapat diterapkan ke semua kasus-kasus hukum Islam yang terjadi. Hal ini sangat mungkin terjadi disebabkan oleh karena perubahan-perubahan elemen dan dimensi, seperti perbedaan struktur sosial, kondisi ekonomi, kepentingan dan lain-lain.¹

¹ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 85.

Dalam rangka memahami tujuan syariat (*maqashidus syari'ah*)² seseorang harus mampu mengkolaborasi dan mengelaborasi teks-teks ilahiyah (al-Qur'an dan hadis), ijma', qiyas.³ Hal ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan dan menetapkan suatu hukum. Pada akhirnya pemahaman yang mendalam dan keputusan yang tepat akan menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia di dunia ataupun di akhirat.⁴

Berbicara tentang kemaslahatan, para fukaha dan beberapa sarjana muslim menilai bahwa kemaslahatan haruslah dapat ditemukan dalam setiap hukum yang ditentukan oleh *Syari'*. Dengan berpedoman pada serangkaian instrumen-instrumen penting baik dari sisi teks-teks suci dan segala perangkat keilmuannya ataupun dari sisi sosial kemanusiaannya. Sehingga kemudian hasil ketetapanannya dapat terhindar dari 'kekeliruan' hukum yang diputuskan.

Term mendasarkan *maslahah* dan menolak *mafsadat*, adalah sebuah kewajiban yang paling utama bagi manusia. Akan tetapi dalam faktanya terjadi penafsiran yang berbeda-beda dikarenakan kondisi intelektualitas dan keterbatasan-keterbatasannya sebagai manusia. Umumnya, *maslahah* dan *mafsadat* dapat diketahui dan dinilai oleh orang awam, sebagian lagi *maslahah* dan *mafsadat* hanya dapat diketahui oleh orang yang berilmu, bahkan ada juga *maslahah* dan *mafsadat* yang hanya dapat diketahui oleh seorang wali.⁵

Pada konteks yang berbeda, menghadirkan kemaslahatan adalah tujuan satu-satunya dalam hukum *syara'*. Setiap hukum yang ditetapkan dalam teks –teks *ilahiyah* sesungguhnya memuat dimensi kebaikan bagi para pemeluknya secara khusus dan bagi manusia seluruh alam pada umumnya. Allah dan Rasulnya sebagai *Syari'* menghendaki seluruh manusia mendapatkan kebaikan dan manfaat dan menghindarkannya dari kemadaratan, kerusakan dan keburukan melalui perintah-perintah dan laranganNya. Pada tahap selanjutnya akan menimbulkan ketenangan dan

² Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), 1.

³ Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 34.

⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 304

⁵ Izzuddin Ibn Abd. al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 53-54.

ketenteraman di muka bumi, sehingga manusia akan merasakan dan menikmati kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Tentu yang menjadi titik poin adalah bahwa sebuah *masalahah* dapat diraih berdasarkan penelusuran-penelusuran yang *intens* dan luas dengan berbagai macam pendekatan, bukan *masalahah* yang didampingi oleh hawa nafsu manusia.

Hukum-hukum yang terkandung dalam teks-teks suci ini sudah dapat dipastikan akan membawa dampak kebaikan bagi manusia. Tentunya kemaslahatan ini harus melalui serangkaian kajian, uraian dan pendekatan yang mendalam sesuai *qarinah-qarinah* yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu bisa dibatalkan sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa *masalahah* harus lebih diutamakan apabila terjadi hal yang bertentangan dengan teks-teks *ilahiyah* tersebut. Maka dengan demikian konsep *masalahah* secara substansi haruslah berpedoman dan mengutamakan aturan-aturan *syari'* daripada yang lainnya.⁶

Tidak sedikit fukaha maupun sarjana muslim yang benar-benar *concern* dalam mendefinisikan, merumuskan dan mengembangkan teori *masalahah*. Terlebih sifat *maslahat* itu sendiri sangat relatif bagi subjek manusianya dan tergantung pada perumusannya. Hal ini dikarenakan *Syari'* tidak memerinci dan memberikan gambaran secara jelas dan lugas terhadap masing-masing hukum yang telah tertuang dalam teks-teks suci tersebut. Maka tidak heran dan sudah sewajarnya manusia harus mencari dan meraba-raba tujuan syariat tersebut.

Adalah Izzudin bin Abd. Salam yang turut memberikan sumbangsih pemikiran dan mencurahkan perhatiannya terhadap konsep *masalahah* ini. Ia menilai bahwa *masalahah* sesungguhnya memiliki suatu dimensi *afrakb* dan dimensi *ladzat*. Ia mendokumentasikan pemikirannya tersebut dalam salah satu kitabnya yang berjudul *Qawa'id al-Abkam fi Maslahih al-Anam*. Penjelasan konsep *masalahah* yang ia tawarkan sungguh berbeda dengan para pemikir sebelumnya, seperti al-Ghazali dan Syatibi yang keduanya merinci *masalahah* ke dalam *masalahah* yang sifatnya *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*. Ia menekankan *masalahah* pada sesuatu yang *haqiqi* dan sesuatu yang *maja'zi*. Keduanya harus memiliki orientasi kemaslahatan di dunia dan akhirat serta perantara keduanya.

⁶ Husain Hâmid Hisân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy* (Beirut: Dâr al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), 607.

Biografi Izzudin bin Abd. Salam

Salah satu tokoh pemikir muslim yang *concern* di bidang hukum Islam dan secara spesifik mendalami teori *maqashidus syari'ah* adalah Izzudin bin Abd. Salam. Memiliki nama lengkap Abi Muhammad Izzudin Abd. Aziz bin Abd. Salam bin Abi Qashim bin Hasan bin Muhammad bin Muhadzab al-Sulami. Beliau adalah seorang ulama yang lahir di daerah Damaskus, Syria sekitar pada tahun 577 Hijriah dan wafat di tahun 660 Hijriah di daerah Qarafah, Mesir.⁷

Izzudin bin Abd. Salam bukanlah sosok ulama yang dilahirkan dari kalangan bangsawan maupun keluarga kaya. Sebaliknya, ia lahir di keluarga yang jauh dari kemewahan-kemewahan, namun prinsip hidupnya lah yang pada akhirnya menjadikannya sebagai ulama yang terkenal dan disegani oleh banyak orang. Pada masa lalu, Izzudin kecil memiliki hobi membaca kitab-kitab – terutama kitab-kitab yang berafiliasi pada madzhab Syafi'I – di sebuah perpustakaan setempat. Hal inilah yang membuat dirinya terlihat berbeda dengan kebanyakan anak-anak seusianya pada masa itu. Apalagi selain suka membaca, ia dikenal rajin dan suka membantu orangtuanya berdagang di pasar untuk menghidupi kebutuhan mereka sehari-hari.⁸

Sebelum pada akhirnya pindah dan menetap di Maroko, Mesir, kehidupan dan aktifitas keseharian Izzudin banyak dihabiskan di Syria. Alasan kepindahannya ini salah satunya adalah disebabkan Maroko merupakan kota asal kedua orangtuanya, dan ibunya pun memiliki darah keturunan Bani Salim.⁹

Kehidupan di Syria pada saat Izzudin tinggal rupanya sangat mengganggu. Hal ini terlihat dari kota Syria yang tengah mengalami gejala dikarenakan melemahnya wilayah kekuasaan Islam. Di mana Baghdad sebagai basis kekuasaan pemerintahan – termasuk wilayah Syam (Syria) – semakin mengalami pelemahan. Pelemahan ini menjadi akibat dari lemahnya kekuasaan Islam pada abad-abad sekitar abad ke-5, ke-6 dan ke-7. Akhirnya pada tahun 665 pusat wilayah kekuatan umat Islam pecah yang

⁷ Ridzwan Ahmad dan Nor Ain BT Mohamad Kastolani, *Kitab Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam dan Sumbangannya Terhadap Pemikiran Maqashid Syariah*, (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, tt.), 53.

⁸ Abdurrahman as-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000).

⁹ Umar bin Salih bin Umar, *Maqashid al-Syariah 'inda al-Imam Izzudin 'Abdi Salam*, (Jordan: Dar al-Nafais, 2003), 35.

mengakibatkan wilayah Mesir, Syria dan Palestina mendapat tekanan dan ancaman dari bangsa lain seperti bangsa Tartar dan Tentara Salib.¹⁰

Izzudin bin Abd. Salam adalah salah satu ulama yang berafiliasi pada mazhab Imam Syafi'i. Ia terkenal sebagai ulama yang ahli dalam bidang fikih dan hadis. Ia adalah seorang yang alim, berani dan adil dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Hal ini terbukti pada masa pemerintahan dinasti Mamluk, ia pernah diangkat dan menjadi seorang *qadhi*. Tentu posisi ini tidak membuatnya terlena dan mengendorkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

Atas keberanian, kealiman dan ketegasannya inilah kemudian ia diberi gelar oleh muridnya dengan sebutan '*sulthan al-ulama*' (rajanya ulama). Gelar ini disematkan oleh Ibn Daqiq al-'id sebagai legitimasi atas kerja kerasnya menjunjung tinggi nama baik ulama pada masa itu. Ia juga yang menjadi komandan ulama-ulama lainnya dalam menyebarkan dakwah amar makruf nahi munkar. Keberaniannya tersebut kemudian terpatri dalam wujud tegas melawan pemerintahan yang diktator dan tirani.¹¹

Dalam catatan sejarah, ia pernah menyuruh para pejabat pemerintahan untuk membayar sejumlah uang kepada lembaga keuangan Negara sebagai simbol atas kemerdekaan dan kebebasan mereka yang pernah menjadi budak pada masa sebelumnya.¹² Dari sini terlihat bahwa Izzudin menginginkan Negara wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum dan kehidupan yang telah dirumuskan dalam agama Islam. Keputusan dan ketegasan inilah yang akhirnya mengantarkannya pada kepribadiannya sebagai ulama yang tegas dalam pendirian.

Salah satu penuturan yang disampaikan oleh teman sejawat Izzudin yang juga ulama ahli fikih yakni Ibnu Hajib, yang mengatakan bahwa semenjak masa-masa imam mazhab berakhir, tidak ditemukan lagi seorang ulama alim yang mampu menandingi kealiman imam al-Ghazali kecuali Izzudin bin Abd. Salam. Ia menambahkan bahwa seorang Izzudin adalah ulama besar yang alim dan mempunyai keberanian yang kuat untuk melawan

¹⁰ Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

¹¹ Zul Anwar Ajim Harahap, "*Konsep Maqasid al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin bin 'Abd al-Salam (W. 660 H)*", *Jurnal, Tazkir*, (2014), 177.

¹² Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 693.

kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, tidak peduli itu dilakukan oleh siapapun orangnya.¹³

Jaringan Keilmuan berdasarkan Sanad Guru dan Murid

Sebagai seorang ulama, Izzudin banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya tentang fikih dan ushul fikih mazhab Syafi'i. Adapun guru pertama yang mengajarkannya adalah Farkh ibn Asakir. Ia belajar banyak kepada gurunya tersebut tentang fikih. Adapun kitab pertama yang dipelajari oleh Izzudin adalah kitab *tanbih*. Pada tahap berikutnya, berdasar atas saran gurunya tersebut barulah kemudian beliau mendalami ilmu tentang syair Arab kuno. Setelah itu ia juga mendalami ilmu filsafat, ilmu kalam dan ilmu tasawuf pada ulama dan tokoh-tokoh besar yang hidup pada masa itu.¹⁴

Bahkan gurunya tidak hanya mengajarnya sebuah ilmu, akan tetapi juga memberikan kesempatan kepada Izzudin untuk bekerja demi mendapatkan penghasilan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Izzudin kecil adalah seorang yang hidup dan dibesarkan dari keluarga miskin dan serba kekurangan. Sehingga tawaran gurunya tersebut langsung diambil dan dilakukannya.

Izzudin juga pernah belajar dan menjadi murid al-Amidi. Ia belajar tentang ushul fikih. Selain itu, ia juga banyak berdialog dengan seorang sahabat sekaligus seorang fukaha yakni Jamaluddin bin Hajib.

Selain menjadi murid Farkh binn Asakir, Izzudin bin Abd. Salam juga pernah menjadi murid dari Jamaluddin al-Harastani, seorang hakim agung di Damaskus. Ia belajar pada Jamaluddin untuk mendalami ilmu fikih. Selain ilmu fikih, ia juga mendalami ilmu hadis dan belajar pada seorang ahli hadis yakni Abd. Latif bin Shaykh. Hal demikian dilakukan semata-mata untuk mengembangkan khazanah keilmuannya.¹⁵

Sebagai kesimpulan atas gambaran di atas, pebulis sebutkan beberapa nama ulama sebagai guru serta nama-nama murid beliau yaitu sebagai berikut:¹⁶

¹³ asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan*. 693.

¹⁴ Johari, 'Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, vol. 8. No.1 (2013).

¹⁵ Johari, 'Konsep Masalahah.,

¹⁶ Manshuri Irhan Asmui Tamam, *60 Biografi Ulama' Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005). 221.

1. Nama-nama guru antara lain: Jamaluddin al-Harastani, seorang hakim Agung di kota Damaskus. Farkh binn Asakir di bidang fikih, dan Abdul Latif dan al-Khusu'i, ulama yang ahli di bidang hadis.
2. Adapun murid beliau antara lain Abu Ahmad Zaitun (w.691 H), Abu Muhammad al-Dimyati (w.705 H), Ibn Gamaz (w.693 H), 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Baji (w.714 H): al-Qarafi (w.685 H), Abu Muhammad Hibatullah al-Qift (697), Ibn Daqiq al-Ied (w.702 H), Abdul Latif (w.695 H).

Karya Intelektual

Izzudin bin Abd. Salam telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk menulis banyak kitab-kitab sebagai manifestasi dari ide dan pemikirannya tersebut. Banyak sekali kitab-kitab yang ditulis langsung oleh beliau, dan salah satunya dalam bidang *maqashidus syariah*. Salah satu kitab tentang *maqashid* diberi judul *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Kitab ini pada kenyataannya mendapat banyak apresiasi dan bahkan sampai memberikan gelar mulia kepada Izzudin. Sumbangsih pemikirannya dianggap akan dapat mengembalikan masa-masa keemasan ulama dalam pandangan pemerintahan pada masa itu.

Banyak karya kitab yang ditulis oleh beliau, antara lain:¹⁷

Kitab *Risalah fi ilm al-Tauhid, Wasiyah al-Shaykh Izzudin, Mulhat al-I'tiqad aw al-'aq'id, al-Farq baina al-Islam wa al-Iman, kitab Sharh hadith um zar'in, Mukhtasar Sahib Muslim, Sharh al-hadith "la darara wa la dirara" Bayan Ahwal al-Nas Yaum al-Qiyamat.* kitab *Syajarat al-ma'arif wa al-ahwal wa salih al-aqwal wa al-a'mal, Fawa'id al-balawa wa al-mihan,* kitab *Tafsir al-Qur'an al-adzim, Amali Izzudin abd Salam, Fawaid fi Mushkil al-Qur'an, al-nuket wa al-'Uyun, al-Isharat ila al-Ijaz fi ba'd anwa' al-Majaz, Risalat fi al-Qutbb wa al-Abdal al-Arbain, Mukhtasar ar-Ri'ayah li huquq Allah li al-Mubasibi.. Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, al-Qawaid al-Sugra, al-Imam fi bayan adillatul ahkam, Maqashid as-shalat, Maqashid al-saum, Manasik al-Hajj, dll.*

Ciri dan Karakteristik Kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*

Dapat dikatakan, sistematika dan format penyusunan kitab *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* merupakan kitab yang 'unik'.¹⁸ Kitab ini

¹⁷ Johari, 'Konsep Masalahah.,

¹⁸ Unik di sini dalam arti terlihat berbeda dalam format penulisannya dengan kitab-kitab ushul lainnya. Diskursus tentang *tahsin, taqbih* dan hakim sebagai ciri khas ushul fikih

menampilkan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* dan *ushuliyah*. Akan tetapi jika diperbandingkan dengan kitab-kitab lain yang serupa, kitab ini mempunyai ciri, karakteristik dan kekhasannya tersendiri. Di awal kitab, fokus pembahasan tertuju pada uraian tentang *maqashidus syariah*. Pada akhirnya beberapa ulama menggolongkan kitab ini sebagai kitab tentang *qawa'id fiqhiyyah*, bukan termasuk kitab ushul fikih.¹⁹

Kitab ini memiliki dua jilid. Pada jilid satu, kitab *qawaid al-Ahkam* karya Izzudin membahas tentang konsep *maslahah* dan *mafsadah*, pembagian serta tingkatannya. Sedangkan pada bab pertengahan sudah mulai memasukkan bab-bab tentang perbuatan manusia, tingkatan, dan konsep keadilan, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan keduanya, sekaligus merupakan perluasan dari konsep yang diajukan sebelumnya. Adapun konsep keikhlasan dan ketaatan menjadi bagian penutup dari semua rangkaian pembahasan pada jilid satu ini.

Lanjut pada jilid dua, kitab *qawaid al-Ahkam* berbicara tentang banyak hal di antaranya adalah pembahasan mengenai diabaikannya dimensi *maslahah* dan *mafsadah* yang disebabkan oleh *tahfif* lainnya, seperti akibat dari unsur masyaqqah. Pada jilid ini, di beberapa sub-bab masih juga membahas kembali diskursus tentang konsep *maslahah* dan *mafsadah*. Sedangkan materi keilmuan lain yang ditulis pada jilid dua ini adalah persoalan lain tentang *adillah* (sekalipun tidak dibahas secara lugas dan luas), kaidah-kaidah *lafadh*, *ta'arudl* dan beberapa masalah fikih juga mewarnai jilid dua pada kitab ini.

Konsep *Maslahah* menurut Izzudin bin Abd. Salam

***Maqashid Syariah* dan Tingkat Kedudukan Perbuatan Manusia**

Maqashid Syariah memiliki makna tujuan *Syari'* yang terkandung di dalam teks-teks suci. Secara terminologis, Izzudin memaknainya dengan makna bijaksana dan dijaga oleh Tuhan dan Rasulnya dalam semua ketetapan

tidak dibahas secara proporsional. Hal serupa juga terdapat pada materi tentang *adillah*. Lihat Izzuddin Ibn Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi mashalih al-Anam*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 41.

¹⁹ Ali Ahmad an-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, t.t.), 137.

aturan atau bahkan secara umumnya, sekalipun tidak dikhususkan untuk menjaganya pada setiap bentuk hukum dalam syariat.²⁰

Kemudian Izzudin menyimpulkan bahwa semua bentuk *maqashid* mempunyai tujuan untuk menjaga aturan hukum dalam syariat melalui metode mewujudkan kemaslahatan (*tabqiq al-masalib*) dan menolak sesuatu yang dapat merusakkan (*dar' al-mafasid*).²¹ Kaidah ini adalah kaidah umum yang juga digunakan oleh ulama ushul lainnya. Dua unsur tersebut di atas adalah unsur-unsur yang harus terkandung dalam *maqashid syariah*, yakni *masalib* dan *mafasid*.²²

Maslahah sendiri dibagi ke dalam dua unsur lagi, yaitu :

- ❖ *Maslahah Haqiqi*, yaitu Kesenangan-kesenangan
- ❖ *Maslahah Majazi*, yaitu Penyebab kesenangan-kenangan.

Sedangkan *Mafasid* (kerusakan) juga terdiri dari dua unsur, yaitu:

- ❖ *Haqiqi*, yaitu kesengsaraan dan rasa sakit.
- ❖ *Majazi*, yaitu Penyebab kesengsaraan dan rasa sakit.

Dalam pandangan Izzudin, perbuatan seorang *mukallaf* baik yang dapat merusak atau terlihat tidak baik untuk manusia adalah penyebab kemaslahatan itu datang. Artinya, ketetapan hukum dalam syariat berikut hukuman dan sanksinya bukanlah bertujuan untuk menyengsarakan manusia, akan tetapi sebaliknya yakni untuk kemaslahatan. Seperti dalam perbuatan-perbuatan pidana (*jinayah*) baik akan berdampak *bad* maupun *ta'zir*, sekali lagi hal tersebut wajib dipandang sebagai sebuah kemaslahatan yang diinginkan oleh *syari'*.

Segala sesuatu yang berbentuk perintah atau larangan dari *Syari'* harus dipahami sebagai bentuk *maslahah*. Maka dapat dipahami bahwa tidak ada satu pun yang terdapat teks-teks *ilabiyah* yang tidak mengandung unsur *maslahah*. Baik menurut manusia yang terlihat baik atau yang terlihat buruk sekalipun. *Maslahah* pada dimensi perintah harus dicari, diakui dan dilakukan oleh manusia, begitu pula *maslahah* dalam larangan sudah seyogyanya

²⁰ مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص بملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة و غايتها العامة والمعان التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam.*, 10.

²¹ al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam.*, 11.

²² al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam.*, 14.

diperhatikan sehingga tidak sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh *nass*.²³

Adapun *wasilah* (perantara; penghubung) menjadi salah satu hal sebagai wujud tingkat keutamaan. Sedangkan tingkatannya tersebut mengarah pada sebuah tingkatan dalam keutamaan *maqashid*. Dasar yang dapat dijadikan dalil adalah pada kaidah المقاصد حكم الوسائل.

Tingkatan konsep tentang *maslahah* dan *mafsadah* dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:

- a. Semua yang telah di syariatkan memiliki dua unsur utama, yakni sesuatu yang belum jelas bahwa hal tersebut sesungguhnya mendatangkan kemaslahatan dan menolak keburukan/kemadaratan, dan sesuatu yang sudah jelas akan mendatangkan *maslahah* dan menghindari dari *mafsadah*.
- b. Perbuatan manusia dibedakan antara yang *fardlu ain* dan *fardlu kifaya*.
- c. Perbedaan antara dosa besar dan dosa yang kecil
- d. Perbedaan perbuatan manusia yang disebabkan oleh waktu atau tempatnya

Pada intinya adalah syariat ditetapkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan. Seseorang yang mampu memahami syariat dengan benar akan mudah menemukan unsur kemaslahatan yang terkandung dalam perintah maupun larangan. Sekalipun pada dasarnya manusia juga dibekali oleh Allah swt. dengan berbagai keterbatasan-keterbatasannya.

Dengan demikian, sesungguhnya semua ketentuan yang ditetapkan oleh syariat, baik sesuatu yang berupa perintah dan larangan dalam kehidupan manusia seperti perintah ibadah, muamalah dan aspek-aspek lainnya semata-mata untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Seseorang yang melakukan segala bentuk perintah dan meninggalkan semua jenis larangan sejatinya ia telah menghadirkan *maslahah* dalam kehidupan pribadinya dan kemaslahatan untuk orang lain pada umumnya.

Makna dan Hakikat *Maslahah* dalam hukum-hukum *syara'*

Maslahah merupakan unsur yang selalu melekat dalam ketetapan syariat Islam karena itulah sesungguhnya itulah yang menjadi inti dari

²³ al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam.*, 29.

maqashid syariah. Sebagai implementasinya seseorang harus mampu mendatangkan kemaslahatan dan menghindari dari segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan. *Keyword* pada konsep *maqashid syariah* menurut Izzudin adalah *maslahah* dan *mafsadat*.

Maslahah sebagai unsur pertama dalam *maqashid syariah* terdiri dari dua unsur yang melekat di dalamnya, yakni unsur kenikmatan (*ladzāt*), kesenangan (*afrakb*) dan semua yang menjadi penghubung antara keduanya. Selanjutnya *maslahah* dibagi lagi ke dalam dua hal, yaitu *maslahah* yang *haqiqi* dan *maslahah* yang *maja'zi*. *Maslahah haqiqi* memuat juga unsur *ladzāt* dan *afrakb*. Sedangkan *maslahah maja'zi* adalah setiap perantara yang mendatangkan yang mendatangkan keduanya. Meskipun terdapat pembagian *ladzāt* dan *afrakb*, namun Izzudin tidak memberikan definisi yang jelas tentang keduanya itu. Ia hanya memberikan penjelasan dan penjabarannya yang berkaitan dengan tingkat keutamaan perbuatan dan pembagian keduanya.²⁴

Dari keduanya, baik *ladzāt* maupun *afrakb* memiliki *goal* pada tataran *duniawi* dan *ukhrawi* yang pada keduanya juga mempunyai tingkat keutamaan yang berbeda-beda. *Ladzāt* dan *afrakb* dan segala hal yang dapat mendatangkannya, dapat diketahui melalui pendekatan adat atau kebiasaan dengan menggunakan akal pikiran sebagai dasar pertimbangan.

Bagi orang yang memiliki akal pikiran akan dapat mengetahui bahwa ‘sekali pun’ syariat belum datang, akan mengatakan bahwa menghadirkan kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan manusia dan menolak berbuat kerusakan adalah sesuatu yang baik dan terpuji. Hal ini dikarenakan sifat dasar manusia adalah suka pada hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan, ketenteraman, kenyamanan, kenikmatan dan lain sebagainya.

Dari beberapa penjelasan di atas kiranya penulis dapat gambarkan ke dalam tabel di bawah ini:

TIPOLOGI MASLAHAH			
Jenis <i>maslahah</i>	Sifat	Goals	Tingkatan
Kenikmatan (<i>ladzat</i>)	Haqiqi	Dunia dan akhirat	-

²⁴ al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam.*, 11.

Kesenangan (afrah)	Haqiqi	Dunia dan akhirat	-
Wasilah keduanya	Majazi	Dunia dan akhirat	-

Secara umum, misi penting *Syari'* menebarkan kemaslahatan dalam setiap aturan hukumnya adalah sesuatu yang mutlak dilakukan dan berlaku menyeluruh. Pada intinya adalah konsep masalah secara kasat mata atau tidak, *haqiqi* ataupun *majazi* terangkum pada semua asas-asas dan satuan kasus yang partikularistik dari syariat.

Dalam rangka merealisasikan *maslahah haqiqi*, baik bersifat keduniaan atau keakhiratan membutuhkan *wasilah* yang kemudian dikenal dengan *maslahah majazi*. Akan tetapi perlu juga untuk diketahui bahwa *wasilah* tersebut tidak selalu sejalan dengan *maqashid syariah*. Dalam arti tidak semua sebab kemaslahatan itu adalah sebuah kemaslahatan. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya dalam konsep *mafsadah*. Terkadang penyebab dari *maslahah* adalah *mafsadah* itu sendiri, namun hal itu diperintahkan karena akan mendatangkan *maslahah*.

Kebanyakan, mewujudkan term 'menarik *maslahah*' dan 'menolak *mafsadah*' dari *maqashid* didasarkan pada prasangka (*dzon al-wuqu'*) dan bukan sesuatu yang pasti (*qat'i*). Namun demikian, manusia tidak boleh acuh dan terkesan mengabaikan hal ini. Menjalankan semua instrumen dan prosedur dan *ghalib* nya keberhasilan sudah cukup untuk dijadikan dasar melakukan suatu perbuatan yang mengandung unsur *maslahah* dan menghindari segala perbuatan yang mengandung *mafsadah*.

Semisal contoh dalam hal ini adalah orang yang berdagang. Jika tidak mendasarkan dagangannya pada kepastian laba yang diperoleh, namun ia memiliki *insting* dan dugaan kuat akan mendapatkan laba besar. Hal lain terjadi pada contoh orang yang berpuasa, salat atau haji. Semuanya didasarkan pada dugaan kuat akan mendatangkan *maslahah* yang besar jika melakukan perintah Tuhan tersebut. Pemikiran Izzudin ini tampaknya dipengaruhi oleh guru-gurunya di masa belajarnya dahulu, yang beraliran teologi madzhab sunni yang dalam pandangan tasawufnya mengajarkan demikian.²⁵

²⁵ al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam.*, 21. Dalam dunia tasawuf cara pandang demikian didasarkan atas suatu hadis yang artinya, "Setiap orang yang alim dalam kekhawatiran

Maksud dari kenikmatan dunia tidak hanya terbatas pada sesuatu yang materialistic seperti makan, tidur, bersosial, bekerja dan lain sebagainya. Akan tetapi sesuatu yang immateri pun merupakan bagian dari kenikmatan duniawi, seperti iman, cinta, kasih sayang dan lainnya. Bahkan dikatakan oleh Izzudin keduanya ini mempunyai derajat keutamaan yang tinggi. Kemaslahatan dunia akan bisa langsung dirasakan, diterima oleh dirinya sendiri bahkan orang lain. Inilah yang menjadikan kenikmatan dunia memiliki kedudukan tinggi.

Adapun kemaslahatan akhirat serta kerusakannya hanya dapat diketahui melalui penelusuran *uql* terhadap nass-nass yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini membuat seseorang harus mengkajinya dari aspek dalil dan kaidah-kaidah yang berkaitan, kajian dalam al-qur'an dan hadis nabi, penelusuran *qiyas* dan *istidlal* yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁶ Lebih lanjut, kemaslahatan akhirat kebanyakan baru dapat dirasakan pada saat sudah seseorang tidak lagi berada dan menjadi penghuni dunia.

Secara umum, segala bentuk perintah dan larangan dalam syariat dalam pandangan Izzudin bertujuan untuk merealisasikan konsep *maslahah*. Tegasnya adalah tidak ada satu hukum pun di dalam teks-teks suci yang mengandung unsur kerusakan dan madarat kepada *mukallaf*, melainkan ia diperintah untuk menjauhinya. Tidak ada pula satu hukum pun dalam syariat yang mengandung kemaslahatan melainkan diperintah untuk melaksanakannya.²⁷

Secara keseluruhan, bobot ketentuan aturan dalam syariat yang ditujukan kepada manusia semata-mata agar manusia mendapatkan kemaslahatan dan terhindar dari kedaratan. Tuhan pun sudah mengetahui kadar kekuatan seorang *mukallaf* dalam menjalankan setiap perintah termasuk di dalamnya berupa larangan-larangan-Nya. Dengan begitu, usulan dan tawaran-tawaran konsep tentang *maslahah* ini merupakan salah satu terobosan yang patut untuk diapresiasi. Ini merupakan tawaran pembaruan dan pengembangan keilmuan dalam *maqashid* itu sendiri.²⁸

kecuali.....". Sikap demikian dapat berdampak positif jika mendahulukan kehati-hatian, tidak *ujub* dan selalu bersifat *positive thinking* terhadap Allah.

²⁶ Tidak ada pembahasan lebih lanjut dalam kitab *Qawa'id*, mengenai keempat sumber tersebut. Sehingga apa yang dimaksud dengan *istidlal al-Sahihah* juga tidak terdapat keterangan. Lihat al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam.*, 8.

²⁷ al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam.*, 21.

²⁸ al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam.*, 3.

Akhirnya, melakukan segala bentuk Titah Allah SWT. baik berupa perintah maupun larangan adalah semata untuk terhindar dari kerusakan pada manusia jika ia mengabaikannya. Dimensi lain menunjukkan bahwa melakukan segala perintah dan menjauhi semua larangan Allah adalah salah satu bentuk penghambaan dan pengabdian yang sungguh-sungguh, serta mengharap mendapatkan kebaikan yang akan ia rasakan kelak di hari akhir, di mana semua manusia harus mempertanggungjawabkan segala amal dan perbuatannya selama di dunia.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disimpulkan beberapa hal, yang pertama adalah kitab *Qawaid al-Ahkam fi mashalih al-Anam* memberikan kajian yang unik dan menarik untuk ditelaah kembali. Kitab yang sarat dengan nilai-nilai sufistik menghadirkan pembahasan dan rasionalisasinya berdasarkan pendekatan tasawuf. Di mana Izzudin memosisikan *makrifat* di posisi paling atas di antara lainnya. Sekalipun kitab ini 'pada akhirnya' digolongkan sebagai kitab *qawa'id al-Fiqh* namun materi kitab ini memuat materi-materi yang juga ada dalam kitab ushul fikih.

Selain itu kitab ini tampaknya menggunakan pendekatan filsafat, hal ini dapat dilihat pada aspek pendalaman kajian tentang tujuan dari segala perintah dan larangan Tuhan. Namun, pada akhirnya Izzudin menitikberatkan pada dimensi *maslahah* dan *mafsadah* akhirat.

Dalam mengkaji konsep *maqashid syariah* Izzudin menetapkan bahwa terdapat dua kata kunci (*keyword*) yang perlu dianalisis ulang, yakni *maslahah* dan *mafsadah*. *Maslahah* yang memiliki makna bermanfaat dan kemanfaatan terdiri dari kenikmatan (*ladzat*), kesenangan (*afrakb*) serta segala sesuatu yang menjadi penghubung antara keduanya. Berdasarkan sifatnya, *maslahah* dibagi menjadi dua bagian penting, yakni *haqiqi* (yang sesungguhnya) dan *maja'zi* (semu). Masalah *haqiqiyah* terdiri dari dua unsur yaitu *ladzat* dan *afrakb* yang keduanya mempunyai tujuan yang sama yakni kebaikan dan kemanfaatan di dunia maupun di akhirat nanti. Adapun *maslahah maja'zi* adalah setiap perantara yang dapat menghadirkan *ladzat* dan *afrakb*.

Daftar Pustaka

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

- Husain Hâmid Hisân, *Naẓariyyat al-Maslahah fî al-Fiqh al-Islâmiy*. Beirut: Dâr al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971.
- Ismail, M. U., Rohman, M. M., & Mohsi, M. (2020). TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 85-109.
- Izzuddin Ibn Abd. al-Salam, *Qawa'id al-Abkam fî masalih al-Anam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Johari, 'Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, vol. 8. No.1 (2013).
- Khusairi. Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Nadawi (al), Ali Ahmad. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, t.t.
- Nasution, Harun. *Pembaruan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Ridzwan Ahmad dan Nor Ain BT Mohamad Kastolani, *Kitab Qawa'id al-Abkam fî Masalih al-Anam dan Sumbangannya Terhadap Pemikiran Maqashid Syariah*. Kuala Lumpur: Universitas Malaya, tt.
- Roy Purwanto, Muhammad. *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Roy Purwanto, Muhammad. *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016.
- Syarqawi (al), Abdurrahman. *Riwayat Sembilan Imam Fikih*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Tamam, Manshuri Irhan Asmui. *60 Biografi Ulama' Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Umar bin Salih. *Maqashid al-Syariah 'inda al-Imam Izzudin 'Abdi Salam*. Jordan: Dar al-Nafais, 2003.

Zul Anwar Ajim Harahap, *‘Konsep Maqasid al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin bin ‘Abd al-Salam (W. 660 H)’*, Jurnal, Tazkir, (2014), 177.